PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KAMBANG BARAT
Jl. Umar Tuanku Kambang Kode Pos. 25663

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMBANG BARAT
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMBANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 06 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2007 – 2022 (Lembaran Nagari Kambang Barat Tahun 2019 Nomor 06);
22. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Kambang Barat (Lembaran Nagari Kambang Barat Tahun 2020 Nomor 01);
23. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kambang Barat Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	15.530.250,00
b. Transfer	Rp.	1.752.649.847,04
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	1.800.000,00
Jumlah Pendapatan	**Rp.**	**1.769.980.097,04**
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Nagari	Rp.	628.907.929.,51
b. Bidang Pembangunan	Rp.	349.380.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	21.425.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	249.184.617,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	570.200.000,00
Jumlah Belanja	**Rp.**	**1.819.097.546,51**
Surplus/Defisit	Rp.	(49.117.449,47)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan		49.117.449,47
b. Pengeluaraan Pembiayaan		0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	**Rp.**	**49.117.449,47**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	**Rp.**	**0,00**

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAMBANG BARAT

MARDITON, S. Sos. I

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DAN WALI NAGARI

TENTANG

PERATURAN NAGARI NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Barat yang bertempat di kantor Wali Nagari Kambang Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MARDITON, S. Sos. I**

   Jabatan : Ketua BAMUS

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **AWALUDDIN, A. Ma**

   Jabatan : Wali Nagari

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kambang Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2022, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Lengayang.

b. Berdasarakan hasil pembehasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.

c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Pendapatan Nagari		Rp.	
a. Pendapatan asli Desa		Rp.	15.530.250,00
b. Transfer		Rp.	1.752.649.847,04
c. Lain-lain Pendapatan yang sah		RP.	1.800.000,00
Jumlah Pendapatan		**Rp.**	**1.769.980.097,04**
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaran Nagari	Pemerintah	Rp.	628.907.929,51
b. Bidang Pembangunan		Rp.	349.380.000,00
c. Bidang Pembinaan		Rp.	21.425.000,00
d. Bidang Pemberdayaan		Rp.	249.184.617,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari		Rp.	570.200.000,00
Jumlah Belanja		**Rp.**	**1.819.097.546,51**
Surplus/Defisit		Rp.	(49.117.449,47)
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan pembiayaan			49.117.449,47
b. Pengeluaraan Pembiayaan			0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)		**Rp.**	**49.117.449,47**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		**Rp.**	**0,00**

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

AWALUDDIN, A. Ma

KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI KAMBANG BARAT

MARDITON, S. Sos. I